



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kariango, 02 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir mobil pick up, bertempat kediaman di Kariango, Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Hasanuddin T, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Bintang No. Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 101/P/SKH/XI/2018/PA.Pare, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun (tempat dan tanggal lahir Rappang, 19 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Lorong Peduli (rumah Hj. Rani), Kelurahan Lakessi (belakang masjid Taqwa), Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Register Perkara Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Pare, tanggal 27 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0280/019/IX/2017 tertanggal 14 September 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di kediaman orang tua Pemohon selama 6 bulan, kemudian pada bulan April 2018, pindah di rumah kontrakan di BTN Dolangeng Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhammad Nirsam bin Sarming, umur 7 bulan dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal September tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Termohon.
5. Bahwa pada pertengahan bulan September 2018, pada sore hari Pemohon minta uang tambahan kepada Termohon untuk membayar utang, namun Termohon langsung marah –marah dan meminta orang tua Pemohon datang menjemput pulang ke rumah orang tua, dan pada malam harinya jam 21.00 Termohon di jemput orang tua meninggalkan rumah tanpa izin suami (Pemohon) berselang 5 hari kemudian Pemohon datang menjemput Termohon (Istri) namun Jawaban Termohon mengatakan tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mauka lagi ke rumah kontrakan mengikuti Pemohon untuk melanjutkan usaha kecil –kecil jualan 9 bahan pokok,

6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah meskipun hanya masala sepele (kecil), Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon memiliki sifat egois yang selalu merasa lebih berkuasa dalam rumah tangga;

7. Bahwa pada akhir bulan September Pemohon menjemput lagi Termohon kembali ke rumah kontrakan untuk membuka usaha kios kecil untuk jualan 9 bahan pokok, namun jawaban Termohon mengatakan melalui Whats App (WA) jangan coba-coba mau ajak saya mau kembali / rujuk kembali, dan carimako perempuan lain, urusmi cepat perceraian kita ambilmi buku nikahmu di Parepare;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan atau sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus cerai.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON Jibe**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon telah sipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon melalui kuasanya agar Pemohon kembali rukun membina rumah tangganya, lalu Pemohon melalui kuasanya memohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa Pemohon agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon dan Pemohon melalui kuasanya memohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena Pemohon telah kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak memerlukan persetujuan Termohon sehingga dengan demikian, pencabutan itu dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pasal 271-272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Pare.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Mudhirah, S.Ag.,M.H.**, dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Syahrani Rustan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Dra. Hadira

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syahruni Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	190.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 467/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)